



NOMOR 7 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2019

BUPATI BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab dalam melindungi masyarakat melalui penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dengan mengamankan dan menjamin pemanfaatan dan pelestarian hewan untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan daerah;
- b. bahwa penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan, barang dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan, melestarikan sumberdaya lokal dan lingkungan, menyediakan pangan yang sehat, utuh dan halal serta memberdayakan peternak;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di daerah perlu ditetapkan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Pembibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 22 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI
dan
BUPATI BEKASI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Peternakan.
5. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumberdaya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.
6. Kawasan Peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terintegrasi dengan subsektor lainnya sebagai komponen usaha tani yang berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan perikanan, serta berorientasi ekonomi dan berakses industri hulu sampai hilir.
7. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun di habitatnya.
8. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
9. Peternak adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
10. Bakalan Hewan yang selanjutnya disebut bakalan bukan bibit yang mempunyai sifat unggul untuk dipelihara guna tujuan Produksi.
11. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
12. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya Hewan, kesehatan Masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan Produk Hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan asal hewan.
13. Perusahaan Peternakan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan di Daerah yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
14. Peternakan Rakyat adalah usaha peternakan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimum kegiatannya untuk tiap jenis ternak dengan kriteria dan skala tertentu.

15. Budidaya adalah kegiatan untuk memproduksi hasil-hasil ternak dan hasil ikutannya bagi konsumen.
16. Usaha di Bidang Peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya ternak.
17. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/jatauh telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/ atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
18. Usaha di Bidang Kesehatan Hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan/ atau jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan hewan.
19. Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner yang selanjutnya disingkat NKV adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi jaminan keamanan produk hewan pada Unit Usaha Produk Hewan.
20. Sanitasi Pangan Asal Hewan adalah upaya pencegahan terhadap kemungkinan bertumbuh dan berkembangbiaknya jasad renik pembusuk dan pathogen dalam makanan, minuman, peralatan dan bangunan yang dapat merusak pangan asal hewan dan membahayakan kesehatan manusia.
21. Pangan Asal Hewan adalah pangan yang berasal dari hewan berupa daging, susu dan telur.
22. Unit Usaha Pangan Asal Hewan adalah unit usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat untuk tujuan komersial yang meliputi rumah potong hewan, rumah potong hewan Ruminansia, rumah potong hewan unggas, rumah potong hewan babi, usaha budidaya unggas petelur, usaha pemasukan/pengeluaran, distributor, ritel dan/atau pengolahan pangan asal hewan.
23. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau komplek bangunan di daerah dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan selain unggas bagi konsumsi masyarakat luas.
24. Rumah Potong Hewan Unggas yang selanjutnya disingkat RPH-U adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong unggas bagi konsumsi masyarakat.
25. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan, produk hewan, dan penyakit hewan.

26. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah dan atau kelembagaan yang dibentuk Pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengoordinasikan pelaksana kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan.
27. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
28. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
29. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks dan sediaan alami.
30. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan, yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
31. Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/ atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
34. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
35. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

36. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah yang selanjutnya disebut RTRW Daerah adalah suatu kebijakan yang menetapkan lokasi dari kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budi daya termasuk kawasan produksi dan kawasan permukiman, pola jaringan prasarana pada wilayah-wilayah dalam daerah yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, RTRW Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (2) Penyusunan rencana penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas dan perangkat Daerah lainnya.

BAB III SUMBER DAYA Bagian Kesatu Lahan

Paragraf 1 Umum

Pasal 3

Untuk menjamin kepastian terselenggaranya Peternakan dan Kesehatan Hewan diperlukan penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 4

- (1) Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan berpedoman pada RTRW Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RTRW Daerah yang mengakibatkan perubahan peruntukan lahan Peternakan dan Kesehatan Hewan, lokasi lahan pengganti ditentukan di tempat lain sesuai peruntukannya.
- (3) Ketentuan mengenai perubahan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi lahan Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk kegiatan pendidikan dan/ atau penelitian dan pengembangan.

Paragraf 2
Penetapan Kawasan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Kawasan Peternakan sesuai dengan RTRW Daerah.
- (2) Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan penyediaan lahan sebagai kawasan penggembalaan umum.
- (3) Kawasan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai:
 - a. penghasil hijauan pakan;
 - b. tempat perkawinan alami, seleksi, kastrasi, dan pelayanan inseminasi buatan;
 - c. tempat pelayanan kesehatan hewan; dan/atau
 - d. tempat atau objek penelitian dan pengembangan teknologi peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 6

Penetapan Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan sesuai arahan zonasi Kawasan Peternakan, meliputi:

- a. pengendalian pemanfaatan ruang untuk seluruh aspek yang berkaitan dengan Peternakan, termasuk penyediaan lahan untuk kawasan penggembalaan umum yang harus dipertahankan keberadaan dan kemanfaatannya secara berkelanjutan;
- b. ketentuan persyaratan baku mutu air yang dipergunakan untuk kepentingan Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan peruntukannya;
- c. pengelolaan Peternakan dan Kesehatan Hewan yang memperhatikan penyakit Hewan, cemaran biologis, kimiawi, fisik, maupun kesalahan dalam pengelolaan dan pengurusan ternak; dan
- d. pengendalian pemanfaatan ruang untuk pengembangan atau perusahaan peternakan, terintegrasi dengan perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, dan kehutanan serta bidang lainnya dalam memanfaatkan lahan di kawasan tersebut sebagai sumber pakan ternak.

Paragraf 3
Peta Potensi Peternakan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun peta potensi Peternakan.
- (2) Peta potensi Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. potensi dan daya dukung lahan untuk Peternakan;
 - b. ketersediaan bibit dan bakalan;

- c. ketersediaan hijauan pakan ternak dan sumber air;
 - d. agroklimat sesuai potensi komoditas Peternakan;
 - e. ketersediaan sarana dan prasarana Peternakan; dan
 - f. sumberdaya manusia di bidang Peternakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan peta potensi Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Air

Pasal 8

- (1) Air yang dipergunakan untuk kepentingan Peternakan dan Kesehatan Hewan harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Apabila ketersediaan air terbatas pada suatu waktu dan kawasan, kebutuhan air untuk Hewan perlu diprioritaskan setelah kebutuhan masyarakat terpenuhi.
- (3) Ketentuan mengenai penyediaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Sumberdaya Genetik Hewan

Paragraf 1 Umum

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah mengelola sumberdaya genetik Hewan berdasarkan sebaran asli geografis.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya genetik Hewan.

Paragraf 2 Pemanfaatan

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan sumberdaya genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan melalui kegiatan pembudidayaan dan pemuliaan.
- (2) Pembudidayaan dan pemuliaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, masyarakat dan/atau badan usaha, dengan ketentuan harus mengacu pada kesejahteraan hewan dan mengoptimalkan keanekaragaman hayati dan sumberdaya genetik asli Daerah.

- (3) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melindungi usaha, membina, dan mengawasi pembudidayaan dan pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan usaha, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pembudidayaan dan pemuliaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menggunakan hewan peliharaan.
- (2) Hewan peliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari hewan asli, hewan lokal dan hewan introduksi.
- (3) Pembudidayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeliharaan dan pengembangbiakan.
- (4) Pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemurnian dan peningkatan kualitas genetik.

Pasal 12

Pemerintah Daerah menetapkan wilayah budidaya dan pengembangan sumberdaya genetik hewan sesuai dengan RTRW Daerah.

Paragraf 3 Pelestarian

Pasal 13

- (1) Pelestarian sumberdaya genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan secara berkelanjutan.
- (2) Dalam hal terjadi bencana alam yang menyebabkan kerusakan habitat atau kawasan pelestarian sumberdaya genetik hewan, Pemerintah Daerah melakukan upaya penyelamatan sumberdaya genetik hewan.
- (3) Dalam hal terjadi wabah penyakit hewan menular yang dapat menimbulkan kepunahan sumberdaya genetik Hewan, Pemerintah Daerah melakukan pemberantasan penyakit dan mencegah terjadinya kepunahan sumberdaya genetik hewan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya penyelamatan, pemberantasan penyakit dan pencegahan terjadinya kepunahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PETERNAKAN

Bagian Kesatu Penyediaan dan Pengembangan Benih dan Bibit Ternak

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan benih dan bibit dengan mengutamakan produksi lokal.

- (2) Penyediaan benih dan bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan badan usaha dan masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan dan peredaran benih dan bibit yang dilakukan oleh badan usaha dan masyarakat.
- (4) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian dalam penyediaan dan peredaran, benih dan bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 15

- (1) Penyediaan Benih dan Bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) berupa indukan, semen beku, dan/ atau embrio yang sumbernya dari dalam atau luar Daerah.
- (2) Peredaran benih dan bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dilakukan secara kawin alami, inseminasi buatan dan/atau transfer embrio.
- (3) Setiap benih atau bibit yang beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki sertifikat kelayakan benih atau bibit yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi benih atau bibit yang terakreditasi.

Pasal 16

- (1) Setiap pelaku usaha yang memproduksi benih dan/atau bibit wajib memiliki izin usaha.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. penghentian sementara kegiatan produksi.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Inseminasi buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilaksanakan oleh inseminator.
- (2) Pemerintah Daerah mengatur penyediaan dan penempatan inseminator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melayani inseminasi buatan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Inseminator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan petugas yang telah mempunyai sertifikat di bidang inseminasi buatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Pemenuhan ketersediaan benih dan/atau bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat dilakukan pemasukan dari luar Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. meningkatkan mutu dan keragaman genetik ternak;

- b. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penelitian dan pengembangan peternakan;
 - c. mengatasi kekurangan benih dan/atau bibit di Daerah; dan/atau
 - d. menjaga iklim usaha yang kondusif serta keseimbangan permintaan dan penawaran benih dan/atau bibit.
- (2) Benih dan/atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan mutu dan kesehatan hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pemenuhan dan Pengolahan Pakan Ternak

Paragraf 1 Pemenuhan Pakan Ternak

Pasal 19

- (1) Peternak atau pelaku usaha peternakan memenuhi kebutuhan pakan, melalui:
- a. pengadaan bahan pakan; dan
 - b. pembudidayaan hijauan pakan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada peternak atau pelaku usaha peternakan dalam mencukupi dan memenuhi kebutuhan pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah mengendalikan penyediaan dan peredaran pakan ternak dalam Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Pengolahan Pakan Ternak

Pasal 21

Setiap orang yang mengolah pakan atau bahan baku pakan untuk diedarkan secara komersial wajib memperoleh izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pakan yang dibuat untuk diedarkan harus memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal, keamanan pakan dan pembuatannya memenuhi ketentuan cara pembuatan pakan yang baik.
- (2) Pakan sebagaimana ayat (1) harus berlabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Setiap orang dan/atau Badan dilarang:
 - a. mengedarkan pakan yang tidak layak dikonsumsi;
 - b. menggunakan dan atau mengedarkan pakan pakan ruminansia yang mengandung bahan pakan berupa darah, daging, dan/atau tulang; dan/atau
 - c. menggunakan pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik imbuhan pakan.

Bagian Ketiga
Alat dan Mesin Peternakan

Paragraf 1
Umum

Pasal 23

- (1) Jenis dan alat mesin peternakan, meliputi alat dan mesin yang digunakan untuk melaksanakan fungsi:
 - a. pembibitan dan pembudidayaan;
 - b. penyiapan, pembuatan, penyimpanan, dan pemberian pakan; dan
 - c. panen, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil peternakan.
- (2) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penggunaan alat dan mesin peternakan.
- (3) Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pengadaan

Pasal 24

- (1) Pengadaan alat dan mesin peternakan di Daerah harus menggunakan produksi dalam negeri dan bersertifikat.
- (2) Dalam hal pengadaan alat dan mesin peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, dapat menggunakan alat dan mesin impor, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pengadaan alat dan mesin peternakan impor yang diedarkan di Daerah dapat dilakukan oleh badan usaha, setelah memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peredaran alat dan mesin peternakan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam keadaan baru.

Paragraf 3
Peredaran

Pasal 26

- (1) Peredaran alat dan mesin peternakan di Daerah wajib memenuhi standar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Setiap orang yang mengedarkan alat dan mesin peternakan di Daerah, wajib memberi label dan melengkapi petunjuk manual berbahasa Indonesia.
- (3) Setiap orang yang memproduksi dan/atau badan usaha yang melakukan impor alat dan mesin peternakan untuk diedarkan di Daerah, wajib menyediakan layanan purnajual.

Paragraf 4
Penggunaan

Pasal 27

- (1) Penggunaan alat dan mesin peternakan di Daerah yang memerlukan keahlian khusus, dioperasikan oleh orang terlatih, dan memiliki sertifikat kompetensi.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh produsen, distributor atau badan usaha yang melakukan impor alat dan mesin peternakan.

Bagian Ketujuh
Budi Daya Ternak

Pasal 28

- (1) Budi Daya ternak diselenggarakan untuk menghasilkan hewan peliharaan dan produk hewan, yang dilakukan dalam satu kawasan budidaya peternakan.
- (2) Budi Daya ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh peternak, perusahaan peternakan, atau pihak tertentu untuk kepentingan khusus.

Bagian Kedelapan
Panen, Pascapanen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

Pasal 29

- (1) Untuk mendapatkan hasil produksi ternak dengan mutu tinggi dan jumlah yang banyak, peternak dan perusahaan peternakan harus menerapkan tata cara panen dan teknologi yang baik dan tepat.
- (2) Penerapan tata cara panen dan teknologi yang baik dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi:
 - a. standar nasional Indonesia;
 - b. syarat kesehatan hewan;
 - c. keamanan hayati; dan
 - d. kaidah agama, etika serta estetika.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan unit pascapanen produksi hewan skala kecil dan menengah.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi berkembangnya unit usaha pascapanen yang memanfaatkan produk hewan sebagai bahan baku pangan, pakan, farmasi dan industri.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah membina dan memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan produk hewan dengan mengutamakan penggunaan bahan baku dari dalam negeri.
- (2) Pengolahan produk hewan yang dilaksanakan oleh perorangan kelompok dan/atau badan usaha harus memperhatikan dan mengembangkan aspek-aspek penyiapan bahan baku yang bermutu, menerapkan prinsip-prinsip cara penanganan yang baik, cara pengolahan yang baik, menerapkan sistem jaminan keamanan mutu hasil peternakan serta memanfaatkan dan mengelola limbah dengan baik.
- (3) Setiap perorangan/kelompok dan/atau badan usaha yang menghasilkan produk ternak untuk diedarkan secara komersial kepada masyarakat, harus memenuhi standar keamanan dan kesehatan serta harus memiliki izin peredaran, kesehatan dan kehalalan yang ditetapkan oleh Instansi yang berwenang.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menciptakan iklim usaha yang sehat bagi pemasaran hewan atau ternak dan produk hewan.
- (2) Ketentuan mengenai kewajiban untuk menciptakan iklim usaha yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PEMBERDAYAAN PETERNAK

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah bersama pemangku kepentingan melakukan pemberdayaan peternak guna meningkatkan kesejahteraan peternak serta mendorong dan memfasilitasi pengembangan produk hewan yang ditetapkan sebagai bahan pokok pangan strategis, dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan.
- (2) Pemberdayaan peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
 - a. penyediaan akses pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi;
 - b. pembinaan kemitraan dalam meningkatkan sinergi antarpelaku usaha;

- c. penciptaan iklim usaha yang kondusif dan/atau meningkatkan kewirausahaan;
- d. pemanfaatan sumberdaya peternakan dan kesehatan hewan dalam negeri;
- e. fasilitasi pembentukan kawasan pengembangan usaha peternakan;
- f. fasilitasi pelaksanaan promosi dan pemasaran; dan/atau
- g. perlindungan hukum terhadap kepastian berusaha.

BAB VI USAHA PETERNAKAN

Bagian Kesatu Usaha Budidaya Peternakan

Pasal 34

- (1) Usaha budidaya peternakan dapat diselenggarakan dalam bentuk:
 - a. perusahaan peternakan; dan
 - b. peternakan rakyat.
- (2) Jenis dan jumlah ternak pada perusahaan peternakan dan peternakan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan skala usaha yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan dibidang peternakan.
- (3) Usaha budidaya peternakan yang diselenggarakan oleh perorangan/kelompok dapat dilakukan diluar dari kawasan peternakan
- (4) Pasar hewan dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah, perusahaan, perorangan atau kelompok masyarakat.

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha peternakan dalam bentuk perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a wajib memiliki izin usaha peternakan dari Perangkat Daerah.
- (2) Setiap orang yang mengusahakan peternakan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b wajib memiliki tanda daftar usaha Peternakan Rakyat dari perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh izin usaha peternakan dan tanda daftar usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Usaha Pangan Asal Hewan

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha pangan asal hewan berbentuk RPH wajib memiliki izin usaha.

- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. penghentian sementara kegiatan.

- (3) Setiap orang yang melakukan usaha pangan asal hewan di bidang:
 - a. usaha pemasukan dan usaha pengeluaran bahan asal hewan dan pangan asal hewan;
 - b. usaha distribusi;
 - c. usaha ritel; dan/atau
 - d. usaha pengolahan pangan asal hewan;wajib mendapatkan rekomendasi dari Dinas.

- (4) Ketentuan mengenai izin usaha RPH, tata cara penerapan sanksi administratif, dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 37

Penyelenggaraan kesehatan hewan dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan; dan
- b. penyelenggaraan usaha kesehatan hewan.

Bagian Kedua Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Paragraf 1 Umum

Pasal 38

Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a meliputi kegiatan:

- a. pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan;
- b. pencegahan penyakit hewan;
- c. pengamanan penyakit hewan;
- d. pemberantasan penyakit hewan; dan
- e. pengobatan hewan.

Paragraf 2 Pengamatan dan Pengidentifikasian Penyakit Hewan

Pasal 39

- (1) Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a dilakukan melalui kegiatan surveilans, penyidikan, pemeriksaan dan pengujian, pemeriksaan dini, dan pelaporan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan surveilans, penyidikan, pemeriksaan dan pengujian, pemeriksaan dini, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Pencegahan Penyakit Hewan

Pasal 40

- (1) Pencegahan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b meliputi pencegahan muncul, berjangkit, dan menyebarnya penyakit hewan di wilayah Daerah.
- (2) Pencegahan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tindakan pengebalan, pengoptimalan kebugaran hewan, dan *biosecurity*.
- (3) Pengebalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui vaksinasi, pemberian antisera, dan peningkatan status gizi hewan.
- (4) Pengoptimalan kebugaran hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara penerapan prinsip kesejahteraan hewan.
- (5) *Biosecurity* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara pemisahan sementara hewan baru dari hewan lama, hewan sakit dari hewan sehat, pembersihan dan desinfeksi, pembatasan lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya dalam unit usaha atau perusahaan peternakan.
- (6) Pencegahan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Pengamanan Penyakit Hewan

Pasal 41

- (1) Pengamanan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c meliputi kegiatan:
 - a. penerapan prosedur biosafety dan biosecurity;
 - b. pengebalan hewan;
 - c. pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya diluar wilayah kerja karantina;
 - d. kesiagaan darurat veteriner; dan
 - e. penerapan kewaspadaan dini.

- (2) Pengamanan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Pemberantasan Penyakit Hewan

Pasal 42

- (1) Pemberantasan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d meliputi kegiatan:
 - a. penutupan wilayah;
 - b. pembatasan lalu lintas hewan rentan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya yang beresiko tinggi;
 - c. pengebalan hewan;
 - d. pengisolasian hewan sakit atau terduga sakit;
 - e. penanganan hewan sakit;
 - f. pemusnahan bangkai hewan;
 - g. pengeradikasian penyakit hewan; dan
 - h. pendepopulasian hewan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberantasan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Pengobatan Hewan

Pasal 43

- (1) Pengobatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e meliputi tindakan:
 - a. pencegahan penyakit;
 - b. penyembuhan penyakit;
 - c. peningkatan kesehatan dan
 - d. pemulihan kesehatan.
- (2) Pengobatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemilik hewan, peternak atau perusahaan peternakan, baik sendiri maupun dengan bantuan tenaga kesehatan hewan.
- (3) Pengobatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menggunakan obat keras dan/atau obat yang diberikan secara parenteral harus dilakukan dibawah pengawasan dokter hewan.
- (4) Pengobatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Usaha Kesehatan Hewan

Paragraf 1
Umum

Pasal 44

Jenis usaha kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b terdiri atas:

- a. obat hewan;
- b. alat dan mesin kesehatan hewan;
- c. kesehatan masyarakat veteriner;
- d. RPH; dan
- e. pelayanan kesehatan hewan.

Paragraf 2 Obat Hewan

Pasal 45

- (1) Berdasarkan sediaanannya, obat hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dapat digolongkan ke dalam sediaan biologik, farmakoseutika, premiks dan obat alami.
- (2) Berdasarkan tingkat bahaya dalam pemakaian dan akibatnya, obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi obat keras, obat bebas terbatas dan obat bebas.

Pasal 46

- (1) Obat hewan yang dibuat dan disediakan dengan maksud untuk diedarkan harus memiliki nomor pendaftaran.
- (2) Untuk memiliki nomor pendaftaran, setiap obat hewan harus didaftarkan, dinilai, diuji dan diberikan sertifikat mutu setelah lulus penilaian dan pengujian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Obat keras yang digunakan untuk pengamanan penyakit hewan dan/atau pengobatan hewan sakit hanya dapat diperoleh dengan resep dokter hewan.
- (2) Pemakaian obat keras harus dilakukan oleh:
 - a. dokter hewan; atau
 - b. tenaga kesehatan hewan di bawah pengawasan dokter hewan.

Pasal 48

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha obat hewan wajib memiliki izin usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 49

- (1) Setiap orang yang mempunyai unit usaha pangan asal hewan wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh NKV.
- (2) Dinas menerbitkan rekomendasi untuk memperoleh NKV kepada unit usaha pangan asal hewan.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan unit usaha pangan asal hewan yang dihasilkan oleh unit usaha skala rumah tangga yang belum memenuhi persyaratan NKV.

Paragraf 5
RPH

Pasal 50

- (1) Hewan sebelum dipotong harus diperiksa dulu oleh petugas pemeriksa dengan pemeriksaan ante mortem yang meliputi pemeriksaan sederhana dan/atau pemeriksaan laboratorium.
- (2) Dari hasil pemeriksaan petugas pemeriksaan memutuskan bahwa hewan tersebut :
 - a. diizinkan untuk disembelih; atau
 - b. ditolak untuk disembelih.
- (3) Hewan diizinkan disembelih apabila dalam batas waktu selama 24 jam sejak waktu pemeriksaan dinyatakan sehat.
- (4) Hewan dinyatakan ditolak untuk disembelih apabila dalam pemeriksaan *ante mortem* ternyata:
 - a. hewan tersebut dalam keadaan mati;
 - b. hewan tersebut menderita atau menunjukkan salah satu gejala penyakit berbahaya;
 - c. hewan betina produktif; dan
 - d. hewan tersebut tidak disertai dengan dokumen yang berupa Surat Keterangan Asal Hewan dan/atau Surat keterangan Hasil Pemantauan Kesehatan Hewan.

Pasal 51

- (1) Pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus:
 - a. dilakukan di RPH; dan
 - b. mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.
- (2) Dalam rangka menjamin aman, sehat, utuh dan halal, pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kaidah agama.
- (3) Penyembelihan hewan dalam keadaan darurat dapat dilakukan diluar RPH apabila jauh dari lokasi RPH.
- (4) Hewan yang telah disembelih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibawa ke RPH untuk penyelesaian pemotongan dan pemeriksaan *post mortem*.

Pasal 52

- (1) Pemerintah daerah wajib memiliki RPH yang memenuhi persyaratan teknis.
- (2) RPH dapat diusahakan oleh swasta setelah memiliki izin usaha RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (3) Usaha RPH sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dilakukan dibawah pengawasan dokter hewan berwenang dibidang pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.
- (4) Pelaku pemotongan hewan wajib memiliki sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6 Pelayanan Kesehatan Hewan

Pasal 53

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan kesehatan hewan yang dilaksanakan oleh Dinas

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengadakan pusat kesehatan hewan di wilayah padat ternak.
- (2) Pemerintah Daerah mengadakan sarana prasarana pelayanan kesehatan hewan di Unit Pelayanan Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan.

Pasal 55

- (1) Petugas pelayanan kesehatan hewan Unit Pelayanan Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan terdiri dari:
 - a. Dokter Hewan;
 - b. paramedik veteriner; dan
 - c. petugas yang diberi kewenangan melakukan pelayanan kesehatan hewan;
- (2) Petugas Paramedik Veteriner dan Petugas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dibawah penyeliaan Dokter Hewan Unit Pelayanan Teknis Pusat Kesehatan Hewan.

Pasal 56

- (1) Obyek pelayanan kesehatan hewan di pusat kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 meliputi :
 - a. pelayanan laboratorium kesehatan hewan;
 - b. pemeriksaan;
 - c. pengobatan; dan
 - d. tindakan.
- (2) Pelayanan kesehatan hewan dapat dilakukan dengan pelayanan aktif ke lokasi peternakan.

Pasal 57

- (1) Pelayanan kesehatan hewan dapat dilakukan oleh swasta.
- (2) Pelayanan kesehatan hewan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi Dokter Hewan Praktek dan Klinik Hewan.
- (3) Setiap orang yang melakukan usaha dibidang pelayanan kesehatan hewan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII OTORITAS VETERINER

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan Kesehatan Hewan di Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban meningkatkan penguatan tugas, fungsi, dan wewenang Otoritas Veteriner Daerah.

Pasal 59

- (1) Otoritas Veteriner Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
- (2) Otoritas Veteriner Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pejabat Otoritas Veteriner.

Pasal 60

- (1) Pejabat Otoritas Veteriner di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pejabat Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan syarat:
 - a. memiliki kompetensi sebagai Dokter Hewan berwenang; dan
 - b. menduduki jabatan paling rendah pengawas yang membidangi sub urusan kesehatan hewan atau kesehatan masyarakat veteriner.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian pejabat Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 61

- (1) Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) mempunyai fungsi:
 - a. pelaksana Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - b. penyusunan standar dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Kesehatan Hewan;
 - c. pengidentifikasi masalah dan pelaksana pelayanan Kesehatan Hewan;
 - d. pelaksana pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan;
 - e. pengawas dan pengendali pemotongan Ternak Ruminansia Betina Produktif dan/atau Ternak Ruminansia Indukan;
 - f. pengawas tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan terhadap Hewan serta aspek Kesejahteraan Hewan lainnya;
 - g. pengelola Tenaga Kesehatan Hewan;
 - h. pelaksana pengembangan profesi kedokteran Hewan;
 - i. pengawas penggunaan Alat dan Mesin Kesehatan Hewan;
 - j. pelaksana perlindungan Hewan dan lingkungannya;
 - k. pelaksana penyidikan dan pengamatan penyakit Hewan;
 - l. penjamin ketersediaan dan mutu Obat Hewan;
 - m. penjamin keamanan Pakan dan bahan pakan asal Hewan;
 - n. penelusuran prasarana dan sarana serta pembiayaan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
 - o. pengelola medik akuatik dan Medik Konservasi.
- (2) Otoritas Veteriner Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengambil keputusan tertinggi di Daerah yang bersifat teknis Kesehatan Hewan.
- (3) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan keprofesionalan Dokter Hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi.
- (4) Keterlibatan keprofesionalan Dokter Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan mulai dari identifikasi masalah, rekomendasi kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, sampai dengan pengendalian teknis operasional penyelenggaraan Kesehatan Hewan di lapangan.

Pasal 62

- (1) Dalam menyelenggarakan Kesehatan Hewan, Otoritas Veteriner Daerah mengacu kepada Sikeswanas yang ditetapkan oleh Pemerintah.

- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan Siskeswanas sesuai dengan kewenangannya;
 - a. meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan penyelenggaraan Kesehatan Hewan; dan
 - b. melaksanakan koordinasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pemerintahan Daerah.
- (3) Peningkatan peran dan fungsi kelembagaan penyelenggaraan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. upaya Kesehatan Hewan meliputi pembentukan unit respons cepat di Daerah serta penguatan dan pengembangan pusat kesehatan hewan;
 - b. penelitian dan pengembangan Kesehatan Hewan;
 - c. sumber daya Kesehatan Hewan;
 - d. informasi Kesehatan Hewan yang terintegrasi; dan
 - e. peran serta masyarakat.
- (4) Otoritas Veteriner Daerah bersama organisasi profesi kedokteran Hewan melaksanakan Siskeswanas dengan memberdayakan potensi Tenaga Kesehatan Hewan dan membina pelaksanaan praktik kedokteran Hewan di Daerah.

Pasal 63

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan hewan, Pemerintah Daerah mengatur penyediaan dan penempatan tenaga kesehatan hewan di Daerah sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tenaga kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga medik veteriner, sarjana kedokteran hewan, dan tenaga paramedik veteriner.
- (3) Tenaga medik veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas dokter hewan dan dokter hewan spesialis.
- (4) Tenaga paramedik veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki diploma kesehatan hewan dan/ atau ijazah sekolah kejuruan kesehatan hewan.
- (5) Kriteria tenaga kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

Pasal 64

- (1) Dalam rangka pengembangan sumberdaya manusia di bidang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan; dan/ atau
 - c. pengembangan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Pengembangan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh dunia usaha atau institusi pendidikan.

BAB X PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Pemerintah Daerah mempublikasikan hasil penelitian serta pengembangan Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan kepada masyarakat.

Pasal 66

Penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan rekayasa genetik dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah agama, kesehatan manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan, serta tidak merugikan keanekaragaman hayati.

BAB XI KOORDINASI

Pasal 67

Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, dan masyarakat.

BAB XII KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerjasama

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama penyelenggaraan Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
- a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
 - d. Perguruan Tinggi;
 - e. lembaga penelitian; dan
 - f. pihak lainnya.

- (3) Bentuk kerjasama penyelenggaraan Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), meliputi:
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. penyuluhan; dan
 - d. kerjasama lain sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan Perusahaan Peternakan dan/atau perusahaan dibidang lain, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian.

Pasal 70

- (1) Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang budi daya ternak.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan:
 - a. antarpeternak;
 - b. antara peternak dengan perusahaan peternakan;
 - c. antara peternak dengan perusahaan di bidang lain; dan
 - d. antara perusahaan peternakan dengan Pemerintah Daerah.

BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 71

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berperan serta dalam penyelenggaraan Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

BAB XIV
SISTEM INFORMASI

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah membangun, mengembangkan dan memelihara sistem informasi Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang terintegrasi dengan sistem informasi penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Sistem informasi penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pangkalan data Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
 - b. data kegiatan usaha Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 73

- (1) Informasi Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dijadikan bahan untuk mengambil kebijakan kesehatan hewan di Daerah.
- (2) Informasi Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan disajikan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, logis, dan aktual, serta harus dapat diakses oleh masyarakat.

BAB XV
PEMBIAYAAN

Pasal 74

Pembiayaan yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVI
PENEGAKAN HUKUM

Pasal 75

Penegakan hukum dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal, 1 Oktober 2019

BUPATI BEKASI

ttd

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di Cikarang Pusat
pada tanggal, 3 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

ttd

UJU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2019 NOMOR : 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA
BARAT, NOMOR : 7 / 233 / 2019

